

## I. PENDAHULUAN

Pada jaman krisis ekonomi seperti sekarang ini yang berkepanjangan banyak pelaku produsen yang mencari jalan pintas agar mendapatkan keuntungan ekonomi salah satunya dengan cara menjual barang palsu. Merek yang palsu tersebut secara bentuk dan isinya mirip dengan yang aslinya. Pemanfaatan untuk merek terkenal pada saat sekarang ini pun semakin marak. Hal tersebut dikarenakan mereka menginginkan untuk memiliki keuntungan yang besar yang dapat diperoleh didalam penggunaan merek yang terkenal tersebut didalam bisnis perdagangannya. (Ratu Bulqis)

Merek garam terkenal “Ndang-Ndut” memiliki pengakuan yang tinggi bagi kalangan masyarakat di daerah setempat, didalam sengketa kejahatan merek dengan pemalsuan merek untuk produk yang dikonsumsi didalam putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti Merek garam “Ndang-Ndut” merupakan merek yang terkenal dari perusahaan UD. Seseorang yang telah dengan sengaja menggunakan merek terkenal tersebut dan memproduksi barang palsu dan kemudian diperdagangkan, maka jelas menunjukkan adanya itikad tidak baik.

Merek itu sendiri didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditunjukkan secara grafis seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut bertujuan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan terhadap orang atau badan hukum didalam kegiatan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. (Nurachmad. Much)

Pemilik garam “Ndang-Ndut” UD. Kalian asal Pati, Semarang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pati guna melawan pelaku pemalsuan merek untuk produk yang dikonsumsi. Di dalam kasus ini, UD. Kalian menggugat pelaku dan meminta Pengadilan memproses, mengadili dan memberikan sanksi pidana yang setimpal terhadap si pelaku pemalsuan merek untuk produk yang dikonsumsi dengan unsur itikad tidak baik.

Peniruan merek atau penggunaan merek secara tidak sah di atur di dalam pasal 83 UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Perbuatan tersebut dikatakan tidak sah karena dilakukannya dengan cara tanpa izin dari pemilik merek yang digunakan. Ketika sebuah merek telah terdaftar pada prinsipnya boleh saja ditiru atau digunakan pada orang lain dengan syarat pemilik merek memberikan izin dalam bentuk perjanjian lisensi merek. Jika dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik merek maka perbuatannya merupakan pelanggaran merek. (Dewi Gita) Jadi, dengan adanya UU yang mengaturnya akan mempermudah dan memberikan kepastian hukum dalam hal tersebut dengan adanya kepastian hukum dengan memberikan perlindungan hukum, aparat penegakan hukum wajib mengasahi rasa yang aman bagi pencipta terhadap ide

gagasan pendesain yang telah banyak mengeluarkan untuk biaya tersebut, waktu, serta juga dengan tenaga yang dihasilkannya.(Larasati)

Di dalam peraturan untuk menegakkan hukum dalam pelanggaran merek dapat dilakukan dengan cara menegakkan hukum pidana yang berlaku. Dalam menegakkan hukum upaya aparat yang terlibat bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban dan memberikan perlindungan untuk hukum. Dalam era modernisasi dan globalisasi saat ini jika segala bidang dan dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil akan menciptakan nilai-nilai aktual di dalam masyarakat yang beradab. Suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat di dalam kerangka pencapaian tujuan ialah suatu keharusan yang bertujuan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.(Azhar, Al) Didalam prinsip tindak pidana mempunyai arti terjemahan dari "*strafbaar feit*" berdasarkan pendapat S.R.Sianturi di dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan. Beliau menyimpulkan terjemahan dari "*strafbaar feit*" adalah tindak pidana, ialah suatu tindakan yang didalamnya berupa larangan dan ancaman dengan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan larangan tersebut akan dikenakan pidana sesuai dengan perbuatan seseorang tersebut.(Sianturi) Didalam permasalahan permalsuan merek untuk produk yang dikonsumsi ini hak pemegang dari merek berhak dan dapat menuntut kepada para pihak yang telah melanggar hak pemilik merek tersebut yang melakukan peniruan dan memalsukan merek dagang dan memperdagangkan produk dengan tanpa izin pemilik merek yang sah tersebut, pemilik merek tersebut dapat menuntut pihak yang telah melakukan sengketa merek tersebut baik melalui jalur pidana maupun melalui jalur perdata. Dengan demikian ialah UU memberikan perlindungan hukum kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut.(Rachmat)

Walaupun didalam persidangan pihak pemilik garam asli UD.Kalian gugatan nya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pati dan sudah dijatuhkan sanksi kurungan dan sanksi denda, tetapi sanksi kurungan dan sanksi denda yang dijatuhkan kurang memberatkan bagi si pelaku karena pemalsuan merek yang dilakukan oleh si pelaku adalah produk yang dikonsumsi dan dipergadangkan ke masyarakat. Dan proses penyelesaian dan penegakan hukum pada pokok kasus faktanya yang terjadi dan dijatuhkan sanksi yaitu berupa sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan pokok-pokok perundangan yang terkait didalam permasalahan putusan nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti yaitu kurungan yang dan denda yang berupa materil yang sesuai dan seberat beratnya ataupun setimpal atas pelanggaran yang telah diperbuat dan memberikan efek yang jera bagi pelakunya. Pada dasarnya merek yang palsu isi nya pun juga palsu dan ini merupakan produk yang dikonsumsi, apapun benda atau makanan yang palsu dapat mengancam kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsi produk palsu tersebut.Produk merek yang palsu sudah tersebar dikalangan masyarakat bisa membuat kerugian dalam jangka panjang kedepannya bagi pemilik merek asli.(Efendi)

Penulis akan mengulas terkait tentang penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana undang-undang lain seperti KUHP, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Kesehatan dalam mengatur mengenai pemidanaan terhadap barang palsu yang dikonsumsi publik?
2. Apakah pemidanaan yang diatur didalam Hukum Merek atas kejahatan pemalsuan merek terhadap barang untuk yang dikonsumsi sudah seimbang dengan bahayanya?

Oleh karena itu, permasalahan inilah yang menjadi alasan mengapa kasus ini menarik untuk diteliti oleh penulis mengenai penerapan sanksi yang telah dijatuhkan oleh pihak Pengadilan sudah memberatkan atau belum karena jika ditinjau dalam permasalahan ini menyangkut tentang membahayakan nyawa seseorang sebagai konsumen yang membeli produk palsu tersebut.

Berikut gambar garam merek “Ndang-Ndut” milik UD.Kalian yang dipalsukan dan diproduksi oleh si pelaku di bawah kualitas pemilik aslinya:

